

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK PERTUNJUKAN (PERFORMING RIGHT) PERUSAHAAN KARAOKE DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LAGU MELALUI KUASA LEMBAGA MANAGEMENT KOLEKTIF

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF KARAOKE COMPANY'S PERFORMANCE RIGHTS IN PAYING SONG ROYALTY THROUGH THE POWER OF COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTION

Moh. Fathur Rizki¹, Zulkifli Makkawaru², Baso Madiong³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : fathur11rizki@gmail.com

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

Abstract

This study aims to determine the implementation of performance rights in terms of payment of copyright royalties to creators and copyright holders at karaoke companies in the city of Makassar, to know about the implementation of Copyright royalty management by the Collective Management Institute in Makassar City, and to find out the implementation of the sanctions imposed on karaoke companies that violate the obligation to pay royalties to creators. The research method used is juridical empirical. This research was conducted at the Karya Cipta Indonesia Office in the Makassar area, the Office of the Ministry of Law and Human Rights in South Sulawesi, the Inul Vizta karaoke company and local artists or songwriters as the copyright holders. The implementation of performance rights in the payment of royalties to creators and copyright holders in Makassar City has been well implemented even though the collection mechanism is carried out by LMKN, but at the time the payment is submitted to LMK in the regions. Although it is still found that there are small-scale user businesses that have not fully entered into cooperation contracts with LMK which are still foreign to him. The implementation of performance rights is supported by the existence of the latest regulations in the Copyright Law and awareness of supporting institutions such as the Regional Office of Law and Human Rights in general socialization. The management of royalties at LMK in Makassar City is only in the form of distribution of payments, while at the stage of collection to entrepreneurs who use songs and music, it is handled directly by LKMN.

The imposition of sanctions in violation of royalty payments for businesses using songs and music cannot be said to have been fully implemented because the data on violations of performance rights has not been seen in synchronization of data between the regional LMK and the LMKN between the collection and distribution of royalties.

Keywords: *Performing Rights, Collective Management institution*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalnya di awal kelahiran negara ini telah mencanangkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan menyebut bandingan sebaliknya bahwa bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum membawa konsekuensi menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan diberi kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian rakyat Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan perundang-undangan. Negara Hukum merupakan suatu cita-cita ideal suatu negara jika ingin disejajarkan dengan pandangan hidup bernegara dengan negara-negara modern. Sebagaimana diketahui negara hukum sebenarnya telah menjadi dambaan dari pemikir-pemikir kenegaraan seperti Plato yang menulis “*Nomoi*”, E.Kant yang mengetengahkan Negara Hukum Materil, serta Dicey dengan mengajukan “*Rule of Law*” .

Negara hukum dalam konteks ini lahir sebagai sebuah penjagaan publik dari kecenderungan sifat kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya yang seringkali ditunjukkan oleh negara totaliter/diktator. Sistem negara diktator seringkali berlaku anarkis yang memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum .

Munir Fuady mengemukakan bahwa kehidupan manusia harus teratur, agar timbul keteraturan maka hidup manusia harus diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib sehingga manusia sebagai bagian dari alam juga harus hidup bergerak secara teratur dan tertib pula. Konsekuansinya manusia harus diatur oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum berkaitan dengan bagaimana negara dapat memberikan jaminan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum dasar yang selanjutnya dijemlakan dalam aturan-aturan hukum yang lebih rendah dan tergambar dalam aturan perundang-undangan. Dengan demikian Indonesia dalam menjalankan tata kehidupan masyarakat yang tertib mensyaratkan kehidupan timbal balik antara kewajiban negara terhadap rankyatnya dinaungi dengan hukum di lain pihak rakyat sebagai bagian masyarakat yang luas dibebani tanggungjawab menaati hukum agar segala hal yang dicita-citakan bersama dalam berjalan seiring. Segmen masyarakat yang diharapkan memberikan perhatian pada ketataan hukum antara lain profseional, pegawai, dunia industri dan pedagangan serta masyarakat umum.

Salah satu industri yang sedang berkembang sekarang ini industri hiburan berbasis karaoke yang umumnya dikemas dalam bentuk rumah bernyanyi dan merupakan salah satu tempat masyarakat

menyalurkan minat dan hasrat bernyanyinya dalam rangka hiburan atau dalam rangka melatih diri dalam olah vokal. Usaha karaoke yang mengandalkan lagu dan musik sebagai jualan utamanya tentu saja mengikatkan faktor hak cipta lagu dan musik sebagai pokok di dalamnya. Usaha karaoke dapat dikatakan sebagai sebuah industri hiburan yang melaksanakan aspek hak ekonomi suatu ciptaan dalam arti bahwa merupakan suatu cara yang ditempuh bagaimana sebuah lagu dan musik dapat dijadikan sumber meraup keuntungan. Menurut Bernard Nainggolan pada hakikatnya sesudah lagu berhasil diciptakan terbuka beberapa peluang untuk menciptakan uang dari lagu tersebut, lagu yang dimaksudkan ditinjau dari berbagai segi akan diterima oleh pasar. Peluang pertama menciptakan uang dari lagu atau musik adalah ketika lagu direkam, diperbanyak dan dijual. Pada tahapan tersebut selain pencipta terdapat pula peran lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu tersebut ialah produser rekaman, penyanyi, pemusik, pemilik dan pekerja studio, distributor produk rekaman, agen, toko, sampai pedagang eceran. Dari semua proses itu, pemerintah pun mendapat pemasukan uang dari pajak. Zulkifli Makkawaru mengemukakan bahwa gelombang dunia entertainment telah menguasai hasrat hidup manusia akan kebutuhan hiburan seni musik bagi penumbuhan semangat dalam menjalani kehidupan kebahagiaan. Seolah tidak ada ruang yang kosong bagi mengalirnya ide-ide baru dalam penciptaan karya seni musik dan lagu. Hampir semua hajat hidup orang diwarnai dengan musik dan lagu sehingga secara ekonomi musik dan lagu memasuki posisi peraih aset penting sebuah negara.

Meskipun banyak pihak yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan namun yang patut diperhatikan adalah hak ekonomi yang melekat kepada penciptanya sendiri sebagai pihak yang lebih dahulu mewujudkan suatu ide ke dalam bentuk produk lagu atau musik. Penciptalah yang pertama mengungkapkan kekuatan ide dan gagasan intelektualnya yang unik dan pribadi sehingga dapat melahirkan karya cipta yang dapat membuka peluang bagi pihak lain juga untuk ikut mendapat manfaat ekonomi itu. Namun, peluang pihak lain itu harus didahului dengan perbuatan hukum memperoleh lisensi yang mempunyai konsekuensi pembayaran royalti sebagai imbalan hasil kerja pencipta. Di samping itu, luasan hak yang diperoleh seorang yang telah memperoleh lisensi dibatasi oleh sejauhmana mereka melakukan perjanjian yang tunduk pada kontrak yang mereka buat.

Dalam penjualan produk hak cipta lagu atau musik melalui usaha karaoke merupakan sebuah bentuk pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan lagu atau musik. Perusahaan karaoke tidak dapat begitu saja menjual lagu itu dalam bentuk memanfaatkan lagu karangan pencipta sebagai objek atau barang jualan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin/lisensi dari pencipta. Bagaimanakah para pencipta dari lagu-lagu yang dinyanyikan di usaha karaoke itu dapat mengontrol lagunya yang dinyanyikan, dan bagaimanakah pula suatu perusahaan karaoke dapat melakukan izin lisensi kepada

para pencipta atas sejumlah lagu yang dinyanyikan itu. Membiarkan penggunaan lagu dan musik dikomersilkan tanpa memperhartikan faktor izin/lisensi dari pemegang hak ciptanya terutama penciptanya itu sendiri akan membawa pada konsekuensi pelanggaran hukum hak cipta yang tentu saja harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari pembicaraan negara hukum.

Undang-undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) mengisyaratkan adanya pola pengurusan royalti pencipta agar memudahkan memperoleh royaltinya adalah dengan cara kuasa dari pencipta kepada sebuah lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif (disingkat LMK). LMK inilah yang nantinya yang menguruskan segala seluk beluk ciptaan sehingga dengan leluasa dapat memperoleh royalti ciptaan tanpa harus secara langsung berhubungan dengan perusahaan pengguna musik dan lagu itu. Demikian pula, perusahaan pengguna musik dan lagu seperti karaoke atau rumah bernanyi itu juga dapat leluasa memanfaatkan sejumlah ciptaan lagu dan musik tanpa harus bersusah payah berhubungan dengan sejumlah pencipta yang lagu ciptaannya akan dinyanyikan oleh perusahaan karaoke tersebut. Suatu hal yang biasa terjadi dalam kaitan dengan hak pertunjukan ini adalah terjadinya keengganan dari sebuah usaha pengguna musik atau lagu untuk melakukan pembayaran royalti dengan berbagai alasan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

B. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan Kata Lain adalah tipe Penelitian Hukum Sosiologis dan dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat

C. HASIL PENELITIAN

Perusahaan Karaoke sebagai sebuah usaha yang produk usahanya adalah menjual lagu atau musik dalam arti komoditi yang dijadikan bahan jualan untuk mencari pendapatan adalah mengeksploitasi karya cipta lagu dan musik dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Karaoke ini merupakan suatu gaya bernyanyi yang di tahun 1970-an mulai populer di Jepang sebagai negara asalnya. Pengertian karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana penyanyi amatir bersama dengan rekaman musik (atau musik video) dengan menggunakan mikrofon dan *sound system* publik. Musik karaoke biasanya lagu minus *lead vocal*. Pengertian lain bahwa karaoke

adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada pad. Menurut Reny Fanela selaku Kepala Bagian Hukum pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dikatakan bahwa:

“karena sudah ada pengaturan dan mekanisme pelaksanaan suatu ciptaan yang akan digunakan oleh pengusaha pengguna lagu dan musik maka sudah seharusnya hal itu dapat dikatakan terjaga, apalagi dengan adanya lembaga yang sudah disertai wewenang oleh undang-undang dan selama ini tidak pernah lagi didengar keluhan dari Pencipta maka dapat dikatakan pelaksanaan hak pertunjukan itu berjalan dengan baik”

Berbeda dengan jawaban di atas, Mustafa selaku Perwakilan Karya Cipta Indonesia Cabang Makassar ketika dimintai pendapat tentang apakah lagu ciptaan yang digunakan oleh usaha Karaoke/Rumah Bernyanyi telah dihargai ciptaannya, mengatakan:

“Sejauh ini dapat dikatakan telah dihargai dibuktikan dengan sebahagian besar pelaku usaha karaoke sudah mengikuti dan membayar royalti, meskipun masih ada perusahaan karaoke-karaoke kelas kecil di daerah ataupun kota tidak mendaftarkan usahanya ke LMK sehingga tidak membayar royalti”.

Berdasar pada uraian wawancara di atas dapat dikatakan telah terjadi kesadaran sebagian besar pelaku usaha karaoke untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pencipta dari pemakaian lagu-lagu ciptaannya dalam daftar menu yang disajikan di Karaoke. Jika dikatakan bahwa masih terdapat beberapa usaha yang kecil akan menjadi kewajiban selanjutnya yang harus ditunaikan oleh pengusaha tersebut. Penyadaran oleh Kanwil Hukum dan HAM melalui sosialisasi harus dilakukan sebab hal ini bukanlah menjadi masalah keperdataan saja tetapi menjadi tanggungjawab publik administrasi dari pemerintah juga.

Perlu ditelusuri sejauhmanakah KCI membangun kerjasama dengan instansi negara seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam penyadaran dan penegakan hukum hak pertunjukan ini

Reny Fanela selaku Kepala Bagian Hukum pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan lebih lanjut menegaskan bahwa:

Kemenkum HAM sama sekali tidak berhubungan dengan KCI setempat tidak ada koordinasi dari KCI untuk Kemenkumham untuk menjalankan urusan lisensi dan pemungutan Royalti. Urusan pokok kami berkaitan dengan ciptaan ini hanyalah melakukan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pencipta lagu. Tetapi urusan komersialisasi Hak Cipta seperti kaitannya pemakaian lagu dan musik oleh pengusaha karaoke sudah di luar kewenangan kami.

Feny Fanela selanjutnya mengatakan bahwa:

Walaupun saat ini KCI dan Kanwil sama sekali tidak ada hubungan. Tapi mereka lembaga yang ada karena melindungi hak masyarakat maka harusnya ada koordinasi.

Antara KCI dan Kemenkumham Sulsel. Apalagi LMKN di tingkat nasional dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Namun, keterangan dari Bahtiar BS, SH., MH. Selaku Konsultan Hukum KCI di Makassar menyebutkan:

Sebenarnya dulu setelah KCI sudah mulai memperkenalkan keberadaannya di Makassar namun belum didukung oleh ketegasan undang-undang Hak Cipta lama, KCI rajin membina hubungan dengan Kanwil Hukum dan HAM serta Kepolisian. Dengan kerjasama itu telah beberapa usaha pengguna musik memberikan penghargaan terhadap ciptaan ini. Meskipun waktu itu tantangan sangat besar terutama dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan hak pertunjukan dalam pembayaran royalti kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik meskipun mekanisme pemungutannya dilakukan oleh LMKN tetapi pada saat pembayarannya diserahkan kepada LMK di daerah. Meskipun masih ditemukan bahwa terdapat usaha pengguna yang dalam skala kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan LMK yang masih asing baginya.
2. Pelaksanaan hak pertunjukan ini didukung dengan adanya aturan terbaru dalam UU Hak Cipta serta kesadaran institusi pendukung seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam sosialisasi secara umum.
3. Pelaksanaan pengelolaan royalti pada LMK di Kota Makassar hanya dalam bentuk penyaluran pembayaran sedangkan pada tahap pemungutan kepada pengusaha pengguna lagu dan musik itu ditangani langsung oleh LKMN. Ini dapat dikatakan masih perlu transparansi yang memungkinkan Pencipta yang terbayar dapat diketahui dengan maksimal.
4. Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam pelanggaran pembayaran royalti bagi usaha pengguna lagu dan musik belum dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana karena data pelanggaran hak pertunjukan belum tampak sinkronisasi data antara LMK daerah dengan LMKN antara pemungutan dan penyaluran royalti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abbas, A. T. N., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 123-130.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Laydida, Evelyn Meilinda, and Abd Haris Hamid. "Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha perhotelan terhadap barang milik tamu hotel di makassar (studi kasus whiz prime sudirman): implementation of responsibilities of hotel businesses for hotel guest goods in makassar (case study whiz prime sudirman)." *CLAVIA: Journal of Law* 18.1 (2020): 1-8.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.
- Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Putra, B. H. R., Hasan, A., & Nur, M. (2020). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa bungin kecamatan bongan kabupaten banggai laut provinsi sulawesi tengah: legal review of the implementation of village financial management in bungin village, bongan sub-district, banggai laut district, central sulawesi province. *Clavia: Journal of Law*, 18(1), 41-56.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright,s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sophar Maru Hatagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar.

Zulkifli Makkawaru, dkk. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi.